



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

+PENGADILAN MILITER
putusan.mahkamahagung.go.id

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR: 130-K /PM III- 16 /AD / VIII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rabin Pasang Lolok.
Pangkat,NRP : Kopda/31970312911076.
Jabatan : Ta Penggud Ang Kima.
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj.
Tempat dan tanggal lahir : Tana Toraja, 21 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 432/Swj
Kostrad Kariango Kab.Maros.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif Linud 432/WSJ selaku Ankum sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/20/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011.
2. Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif Linud 3/TBS selaku Papera sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III- 16 Makassar selama 30 hari sejak tanggal 1 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/130-K/PM.III- 16/AD/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011.

PENGADILAN MILITER III- 16 tersebut :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VII/Wrb
Nomor : BP/15/A- 15/ IV/2011 tanggal 13 April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/14/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak/98/VII/2011
tanggal 25 Juli 2011.

3. Relas penerimaan surat
panggilan untuk menghadap



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang kepada Terdakwa dan
para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/ VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : penjara 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- b. Menentukan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 2(dua) lembar foto copy Daftar Absensi bulan Januari 2011 dan Nopember 2011 kompi Markas Yonif Linud 432/Swj.
 - 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor : PUT/95- K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 An.Kopda Rabin Pasang Lolok NRP.31970312911076, Ta Penggud Ang Kima Yonif Linud 432/Swj.
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Januari tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Sembilan bulan Nopember tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Ma Yonif Linud 432/Swj Kariango Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana itu belum kadaluarsa", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Rabin Pasang Lolok merupakan Prajurit TNI AD dan pada saat ini melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih dinas aktif di kesatuan Yonif Linud 432/Wsj dengan Pangkat Kopka NRP. 31970312011076, jabatan Ta Penggud Ang Kima, Yonif 432/Wsj.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dan Yonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya dimana isteri Terdakwa atas nama Sdri. Agustina Pagirik telah berselingkuh dengan Serka Suardi anggota Yonif 406/BR Kodam IV Diponegoro namun setelah Terdakwa melaporkan kepada pihak kesatuan tempat Terdakwa berdinis saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

pihak kesatuan tidak menyelesaikan permasalahan Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil inisiatif untuk pergi meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj tanpa izin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Kab. Toraja di rumah nenek dan aktifitas yang Terdakwa lakukan adalah berkebun serta mengurus ternak babi milik nenek Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj tanpa izin pernah kembali ke kesatuan menghadap kepada Dan Kima Kapten Inf Arifuddin namun saat itu Terdakwa diperintahkan untuk meninggalkan kesatuan karena Terdakwa dianggap sudah bukan anggotanya lagi sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pernah menghubungi kesatuan dengan cara menelpon.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1414/Tator dimana yang menerima Terdakwa saat itu Sertu Pardisanggota staf Intel Kodim 1414/Tator selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2011 Terdakwa dijemput oleh anggota Staf 1 Yonif Linud 432Wsj An. Sertu Ramli selanjutnya Terdakwa dibawa ke Staltahmil Pomdam VII/Wrb untuk dilakukan penahanan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj tanpa izin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 atau selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Linud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

432/Wsj tersebut, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa Yonif Linud 432/wsj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkara tersebut telah di sidangkan di Pengadilan Militer III- 16 Makassar dan memperoleh hukuman penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor PUT/95- K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan pidana tersebut telah Terdakwa jalani di Masmil Makassar selama 1 (satu) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Eko Wahyu Widyatmoko.
Pangkat/Nrp : Serka/21980132740377.
Jabatan : Ba Ang Kima .
Kesatuan : Yonif Linud 432/Wsj.
Tempat dan tanggal lahir : Kulon Progo, 22 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Linud 432/Wsj Karingo
Kab.Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2005 namun tidak ada hubungan keluarga.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa mendapat ijin secara lisan dari Dankima Yonif Linud 432/Wsj untuk berobat di Kab. Maros sampai dengan tanggal 8 Januari 2011 karena Terdakwa sakit perut, namun pada tanggal 9 Januari 2011 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tanpa keterangan sehingga pada tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa dinyatakan THTI sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ijin berobat kab.Maros karena Terdakwa menderita sakit pada perutnya, dan telah berobat di Rs. Pelamonia namun tidak ada perubahan.

4. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011 Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 1414/Tator.

5. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat karena isteri Terdakwa tidak mau diajak tinggal di Makassar.

6. Bahwa istri Terdakwa kerja sebagai bidan di Papua.

7. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa pernah melakukan tindak

pidana Desersi yang perkaranya sudah diputus oleh Dilmil III- 16 Makassar sesuai Putusan Nomor PUT/95-K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan telah menjalani pidananya di Masmil Makassar selama 1 (satu) bulan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Pardis
Pangkat/Nrp : Serda/620630.
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1414/Tator.
Tempat dan tanggal lahir : Palopo 4 Mei 1967.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Pongtiku Rantepao
Kab. Toraja
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 pukul 10.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di Bengkel motor Jl. Poros Palopo- Rantepao kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kamu belum pulang?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Sudah tapi Danki saya (Kapten Arifuddin, S.Ag) mengusirnya dan dikatakan tidak diterima lagi di kesatuan", selanjutnya Saksi menghubungi Serda Abbas Ruddin Danru Pimu Yonif Linud 432/Wsj dan menanyakan apakah Rabin sudah pulang?" lalu dijawab "Belum".

3. Bahwa kemudian Saksi kembali ke Bengkel menemui Terdakwa lalu membujuk Terdakwa agar pulang sekarang ke kesatuan lalu dijawab Terdakwa "Nanti bang, biar saya pulang juga tidak diterima di kesatuan", selanjutnya Saksi membawa Terdakwa masuk ke Makodim 1414/Tator dan menyerahkan Terdakwa ke Bamin Intel An. Serka Eson untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Pebruari 2011 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Nopember 2011 di Rantepao Tator.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena pusing dengan urusan rumah tangganya yaitu proses perceraian dengan isterinya di Papua sudah berjalan 5 (lima) tahun tetapi belum ada keputusan dari kesatuannya.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi- 3 tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai undang-undang sehingga keterangannya dalam BAP Penyidik Pom dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Ali Akbar.
Pangkat/Nrp : Prada/31000679860480.
Jabatan : Taban Mortir.
Kesatuan : Yonif Linud 432/Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 7 April 1980.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif Linud 432/Kostrad

Kariango Kab.Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa sedang melaksanakan tugas dinas dalam (piket) kemudian Terdakwa minta ijin kepada Kapten Inf Arifuddin selaku Dankima Yonif Linud 432/Wsj untuk berobat kampung karena perut Terdakwa sakit dan pada saat itu Danki memberikan ijin dengan mengatakan setelah berobat harus kembali lagi.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2011 Terdakwa meminta ijin kembali kepada Kapten Inf Arifuddin (Dankima) untuk melanjutkan berobat kampung di Kab.Tana Toraja (Kampung halaman Terdakwa), Dankima pada saat itu memberikan izin secara lisan selama 2 (dua) hari kepada Terdakwa, namun dengan catatan bahwa Terdakwa harus kembali melaksanakan apel pagi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 akan tetapi Terdakwa tidak kembali sesuai dengan perintah yang diberikan oleh Kapten Inf Arifuddin (Dankima Yonif Linud 432/Wsj).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan satuan serta pada saat meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang Inventaris satuan.

5. Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya sudah putus oleh Dilmil III- 16 Makassar sesuai putusan Nomor :PUT/95- K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan telah menjalani pidanyanya di Masmil Makassar selama 1 (satu) bulan.

Atas keterangan Saksi- 3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- Ad pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 4 (empat) bulan setelah itu dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda Nrp. 31970312911076.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang sejak

tanggal 4 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 dimana pada saat Terdakwa kembali ke Kesatuan menghadap Dankima Kapten Inf. Arifuddin, namun saat itu Terdakwa diperintahkan meninggalkan kesatuan karena dianggap bukan anggotanya lagi, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 432/WSJ.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah nenek Terdakwa di Tator dengan kegiatan berkebun dan mengurus ternak babi.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena permasalahan dengan istri Terdakwa An. Agustina Parigik yang telah berselingkuh dengan Serka Suardi anggota Yonif 401/BR dan Terdakwa sudah melaporkan kepada Komandan Satuan tetapi tidak ada penyelesaian dengan alasan dalam agama Kristen yang Terdakwa anut tidak boleh bercerai, sehingga Terdakwa bingung lalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

5. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana oleh Dilmil III- 16 Makassar dalam perkara desersi berdasarkan putusan Nomor : Put/95-K/PM.III- 16/AD/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan dan telah dijalani di Masmil Makassar.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 2(dua) lembar foto copy Daftar Absensi bulan Januari 2011 dan Nopember 2011 kompi Markas Yonif Linud 432/Swj.
- 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor : PUT/95-K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 An.Kopda Rabin Pasang Lolok NRP.31970312911076, Ta Penggud Ang Kima Yonif Linud 432/Swj.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain sehingga memperkuat pembuktian dalam sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda Nrp. 31970312911076.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di rumah neneknya di Tator dengan kegiatan berkebun dan mengurus ternak babi.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena permasalahan dengan istri Terdakwa An. Agustina Parigik yang telah berselingkuh dengan Serka Suardi anggota Yonif 401/BR dan Terdakwa sudah melaporkan kepada Komandan Satuan tetapi tidak ada penyelesaian dengan alasan dalam agama Kristen yang Terdakwa anut tidak boleh bercerai, sehingga Terdakwa bingung lalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi ke kesatuan mengenai keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan Yonif Linud 432/Wsj berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 atau selama 272 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj tersebut, seluruh wilayah Negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa Yonif Linud 432/Wsj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa sebelum kasus ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya sudah disidangkan oleh Dilmil III- 16 Makassar sesuai putusan Nomor PUT/95- K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan telah menjalani pidananya di Masmil Makassar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur- unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidanan akan dipertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur kesatu : "Militer"
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb Malino selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bance'e selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj sampai sekarang dengan pangkat terakhir Kopda Nrp. 31970312911076.

b. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih berdinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur "Sengaja" disini dapat diartikan pula adanya "maksud" Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya".

- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidakhadiran/keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 meninggalkan kesatuan Yonif Linud 432/Wsj tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah neneknya di Tator dengan kegiatan berkebun dan mengurus ternak babi.

c. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena permasalahan dengan istri Terdakwa An. Agustina Parigik yang telah berselingkuh dengan Serka Suardi anggota Yonif 401/BR dan Terdakwa sudah melaporkan kepada Komandan Satuan tetapi tidak ada penyelesaian dengan alasan dalam agama Kristen yang Terdakwa anut tidak boleh bercerai, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Linud 432/Wsj atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi ke kesatuan mengenai keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak kesatuan Yonif Linud 432/Wsj berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanggal 8 Nopember 2011 atau selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut- turut.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari dan mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya namun Terdakwa mengabaikan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan NKRI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011.

b. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj tersebut, seluruh wilayah Negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa Yonif Linud 432/Wsj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur “Lebih lama dari tiga puluh hari” merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif Linud 432/Wsj atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 atau selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari secara berturut- turut.

b. Bahwa benar waktu selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa".

Bahwa mengenai unsur "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" adalah ketika si pelaku/petindak melakukan kejahatan tersebut belum sampai 5 (lima) tahun sejak petindak menjalani pidananya karena tidak pidana desersi yang lalu dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kedaluarsa".

Menimbang

: Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa sebelum kasus ini pernah melakukan tindak pidana Desersi yang perkaranya sudah disidangkan oleh Dilmil III- 16 Makassar sesuai putusan Nomor PUT/95- K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan telah menjalani pidananya di Masmil Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, yaitu pada tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2011 belum lewat lima tahun sejak Terdakwa telah menjalani pidananya tersebut di atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena bingung ingin menceraikan istrinya karena selingkuh dengan orang lain namun tidak disetujui oleh Dansatnya.

b. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah disidangkan di Dilmil III- 16 Makassar karena melakukan desersi hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin militer di kesatuan dan mempengaruhi pelaksanaan tugas satuan secara umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak mendapat perhatian dari kesatuannya terutama masalah laporan isterinya yang tidak mau dibawa ke Makassar tidak direspon atau ditanggapi oleh kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama.
- Pada saat Terdakwa desersi yang pertama melakukan nikah siri dengan Sdri. Nurfadilah dan pada saat desersi yang kedua terlibat jual beli sepeda motor ilegal.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin militer di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini disebabkan keadaan rumah tangganya yang tidak dapat mendukung Terdakwa untuk menjalankan tugas dengan baik dan tenang. Terdakwa hidup sendiri di Makassar karena setelah 2 (dua) minggu menikah di Makassar isteri Terdakwa kembali melaksanakan tugas sebagai bidan di Papua dan Terdakwa telah berusaha melalui kesatuan untuk memindahkan isterinya ke Makassar tetapi setelah beberapa kali dilakukan usaha tersebut termasuk akan menceraikan isterinya tidak mendapat respon dari kesatuannya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansatnya namun Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah 1 (satu) kali melakukan tindak pidana disersi selama 31 hari dan telah disidangkan di Dilmil III- 16 Makassar dengan pidana selama 1 (satu) bulan, namun Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan latar belakang dan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan keluarganya dalam dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan kesalahan Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana
maka ia harus dibebani untuk membayar biaya
perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini
berupa :

Surat- surat :

- 2(dua) lembar foto copy Daftar Absensi bulan Januari 2011 dan Nopember 2011 kompi Markas Yonif Linud 432/Swj.
 - 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor : PUT/95-K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 An.Kopda Rabin Pasang Lolok NRP.31970312911076, Ta Penggud Ang Kima Yonif Linud 432/Swj.
- Adalah surat- surat yang berkaitan dengan ketidak
hadiran Terdakwa serta putusan perkara disersi
terdahulu yang berkaitan dengan perkara Terdakwa
ini sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan
melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak
pidana maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo
pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM dan ketentuan
perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rabin Pasang Lolok, Kopda Nrp.
31970312911076 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu
damai dengan pemberatan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 12 (dua belas)
bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 2(dua) lembar foto copy Daftar Absensi bulan Januari 2011 dan Nopember 2011 kompi Markas Yonif Linud 432/Swj.
- 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer III- 16 Makassar Nomor : PUT/95- K/PM III- 16/AD/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 An.Kopda Rabin Pasang Lolok NRP.31970312911076, Ta Penggud Ang Kima Yonif Linud

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**432/Sw.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
5. 000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH Mayor Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H., Mayor Sus NRP. 524426, Panitera Ziky Suryadi, SH, Kapten Sus NRP. 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo., S.H.
Mayor Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Cap/Ttd

Cap/Ttd

Wahyudin., S.H

M Arif Zaki Ibrahim., S.H

Mayor CHK NRP 522532

Mayor Sus NRP 524420

Pani

tera



Dir
Tertu

PANI TERA

20

mah Agung Republik Indonesia
Cap/

Zi ky Suryadi , S. H.
Kapt en Sus NRP. 533176
533176

Ziky Suryadi., S.H
Kapt en Sus NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)